



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh:

- I. Nama : **H. Muhammad Mardiono**
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta.
- II. Nama : **H.M. Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Iim Abdul Halim, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Muhammad Sahid, S.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., Dega Kautsar Pradana, S.H. M.Si (Han), Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Fahmi Nugroho, S.H., Sutianto, S.H., Farah Fahmi Namakule, S.H., Abdul Basir Rumagia, S.H., Muhammad Ridwan Pene, S.H., H. Chairul Farid, S.E. S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zaheru Arqom, S.H., M.H.LI., Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H. M.H., Retno Widiastut, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.Hi., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., A.M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum HICON yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 167-01-17-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 09.01 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 211-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD*

secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”;

5. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III, Provinsi Sumatera Utara (Konversi PT 4%).
6. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III, Provinsi Sumatera Utara dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III, Provinsi Sumatera Utara.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III, Provinsi Sumatera Utara (Konversi PT 4%);

12. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB**.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024, PADA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA I, SUMATERA UTARA II, DAN SUMATERA UTARA III, PROVINSI SUMATERA UTARA (KONVERSI PT 4%)

PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA I, SUMATERA UTARA II, DAN SUMATERA UTARA III, PROVINSI SUMATERA UTARA

14. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh**

tiga koma delapan delapan) suara atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen).**

15. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;
16. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III, Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA I, SUMATERA UTARA II, DAN SUMATERA UTARA III PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
SUMATERA UTARA						
1	SUMATERA UTARA I	43.991	48.978	5.007	20	4.987
2	SUMATERA UTARA II	10.622	16.042	5.621	201	5.420
3	SUMATERA UTARA III	38.425	44.425	6.195	195	6.000

Bahwa pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II dan Sumatera Utara III, Provinsi Sumatera Utara di atas telah terjadi masing-masing perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 4.987 (empat ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) pada Dapil Sumatera Utara I, sebanyak 5.420 (lima ribu empat ratus dua puluh) suara pada Dapil Sumatera Utara II dan sebanyak 6.000 (enam ribu) suara pada Dapil Sumatera Utara III yang kesemuanya diakibatkan kesalahan penghitungan

oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula masing-masing sebesar 20 (dua puluh) suara pada Dapil Sumatera Utara I bertambah secara tidak sah menjadi sebesar 5.007 (lima ribu tujuh) suara, sebesar 201 (dua ratus satu) pada Dapil Sumatera Utara II bertambah secara tidak sah menjadi sebesar 5.621 (lima ribu enam ratus dua puluh satu) suara dan sebesar 195 (seratus sembilan puluh lima) suara pada Dapil Sumatera Utara III, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 6.195 (enam ribu seratus sembilan puluh lima) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon pada Dapil Sumatera Utara I yang semula sebesar 48.978 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) suara berkurang secara tidak sah menjadi sebesar 43.991 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) suara, pada Dapil Sumatera Utara II yang semula sebesar 16.042 (enam belas ribu empat puluh dua) suara, berkurang secara tidak sah menjadi sebesar 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) suara dan pada Dapil Sumatera III yang semula sebesar 44.425 (empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima) suara, berkurang secara tidak sah menjadi sebesar 38.425 (tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima) suara.

17. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III, Provinsi Sumatera Utara (Konversi PT 4%);
3. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III, Provinsi Sumatera Utara; sebagai berikut:

No.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR	
		Partai PPP	Partai Garuda
1	SUMATERA UTARA I	48.978	20
2	SUMATERA UTARA II	16.042	201
3	SUMATERA UTARA III	44.425	195

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan untuk DPR Dapil Sumatera Utara I yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P - 88, DPR Dapil Sumatera Utara II yang diberi tanda bukti P- 89 sampai dengan bukti P - 667, dan DPR Dapil Sumatera Utara III yang diberi tanda bukti P - 668 sampai dengan bukti P - 1011, serta bukti P-1012 sampai dengan bukti P-1013 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemiliham Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota Tahun 2024;

1. DAPIL SUMATERA UTARA I

KOTA MEDAN

Kecamatan Medan Tembung

3. Bukti P-3 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 046, Desa Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung;
4. Bukti P-4 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 028, Desa Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung;
5. Bukti P-5 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 014, Desa Tembung, Kecamatan Medan Tembung;
6. Bukti P-6 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 055, Desa Bantan, Kecamatan Medan Tembung;
7. Bukti P-7 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 045, Desa Bantan, Kecamatan Medan Tembung;

Kecamatan Medan Maimun

8. Bukti P-8 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 047, Desa Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun;
9. Bukti P-9 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun;
10. Bukti P-10 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun;
11. Bukti P-11 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun;
12. Bukti P-12 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun;
13. Bukti P-13 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Hamdan, Kecamatan Medan Maimun;
14. Bukti P-14 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Hamdan, Kecamatan Medan Maimun;
15. Bukti P-15 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Aur, Kecamatan Medan Maimun;

KABUPATEN DELI SERDANG**Kecamatan Tanjung Morawa**

16. Bukti P-16 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Marjandi Pematang, Kecamatan Gunung Meriah;
17. Bukti P-17 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 034, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa;
18. Bukti P-18 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa;
19. Bukti P-19 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa;

20. Bukti P-20 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 012, Desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Morawa;
21. Bukti P-21 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 016, Desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa;
22. Bukti P-22 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 11, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa;
23. Bukti P-23 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 15, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa;
24. Bukti P-24 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 19, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa;
25. Bukti P-25 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 27, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa;
26. Bukti P-26 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 29, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa;
27. Bukti P-27 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 35, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa;
28. Bukti P-28 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 36, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa;
29. Bukti P-29 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 59, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa;
30. Bukti P-30 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa;
31. Bukti P-31 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa;
32. Bukti P-32 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa;
33. Bukti P-33 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa;
34. Bukti P-34 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa;

35. Bukti P-35 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 019, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa;
36. Bukti P-36 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 026, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa;
37. Bukti P-37 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa;
38. Bukti P-38 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 039, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa;
39. Bukti P-39 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 015, Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa;
40. Bukti P-40 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 047, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa;
41. Bukti P-41 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 040, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa;
42. Bukti P-42 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa;
43. Bukti P-43 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa;
44. Bukti P-44 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa;
45. Bukti P-45 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 035, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa;
46. Bukti P-46 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 045, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa;

47. Bukti P-47 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 050, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa;
48. Bukti P-48 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Buntu Bendimbar, Kecamatan Tanjung Morawa;
49. Bukti P-49 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 020, Desa Buntu Bendimbar, Kecamatan Tanjung Morawa;
50. Bukti P-50 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 028, Desa Buntu Bendimbar, Kecamatan Tanjung Morawa;
51. Bukti P-51 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 031, Desa Buntu Bendimbar, Kecamatan Tanjung Morawa;
52. Bukti P-52 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 033, Desa Buntu Bendimbar, Kecamatan Tanjung Morawa;
53. Bukti P-53 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 035, Desa Buntu Bendimbar, Kecamatan Tanjung Morawa;
54. Bukti P-54 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 026, Desa Buntu Bendimbar, Kecamatan Tanjung Morawa;
55. Bukti P-55 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 039, Desa Buntu Bendimbar, Kecamatan Tanjung Morawa;
56. Bukti P-56 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa;
57. Bukti P-57 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa;

58. Bukti P-58 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa;
59. Bukti P-59 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa;
60. Bukti P-60 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa;
61. Bukti P-61 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa;
62. Bukti P-62 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa;
63. Bukti P-63 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 019, Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa;
64. Bukti P-64 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Dalu Sepuluh B, Kecamatan Tanjung Morawa;
65. Bukti P-65 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Dalu Sepuluh B, Kecamatan Tanjung Morawa;
66. Bukti P-66 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 012, Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa;
67. Bukti P-67 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 031, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa;
68. Bukti P-68 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 032, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa;
69. Bukti P-69 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa;
70. Bukti P-70 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa;
71. Bukti P-71 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa;
72. Bukti P-72 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa;

73. Bukti P-73 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa;
74. Bukti P-74 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 020, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa;
75. Bukti P-75 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 030, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa;
76. Bukti P-76 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
77. Bukti P-77 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
78. Bukti P-78 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
79. Bukti P-79 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
80. Bukti P-80 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 015, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
81. Bukti P-81 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 019, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
82. Bukti P-82 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
83. Bukti P-83 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
84. Bukti P-84 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
85. Bukti P-85 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 018, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
86. Bukti P-86 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 027, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa;

87. Bukti P-87 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa;

Kecamatan Sibolangit

88. Bukti P-88 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit;

2. DAPIL SUMATERA UTARA II

KOTA SIBOLGA

Kecamatan Sibolga Sambas

89. Bukti P-89 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 14, Desa Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas;
90. Bukti P-90 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 10 Desa Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas;
91. Bukti P-91 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas;
92. Bukti P-92 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas;
93. Bukti P-93 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas;
94. Bukti P-94 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas;

Kecamatan Sibolga Kota

95. Bukti P-95 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 14, Desa Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota;
96. Bukti P-96 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota;

Kecamatan Sibolga Utara

97. Bukti P-97 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 14, Desa Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara;
98. Bukti P-98 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara;

99. Bukti P-99 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara;
100. Bukti P-100 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara;
101. Bukti P-101 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Huta Barangan, Kecamatan Sibolga Utara;
102. Bukti P-102 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Huta Barangan, Kecamatan Sibolga Utara;

Kecamatan Sibolga Selatan

103. Bukti P-103 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan;
104. Bukti P-104 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 24, Desa Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan;
105. Bukti P-105 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 21, Desa Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan;
106. Bukti P-106 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan;
107. Bukti P-107 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 22, Desa Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan;

KABUPATEN NIAS UTARA

Kecamatan Lahewa

108. Bukti P-108 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa;
109. Bukti P-109 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sihene'asi, Kecamatan Lahewa;
110. Bukti P-110 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sihene'asi, Kecamatan Lahewa;
111. Bukti P-111 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Hiligawolo, Kecamatan Lahewa;
112. Bukti P-112 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Fadoro Sitolu Hili, Kecamatan Lahewa;

Kecamatan Afulu

113. Bukti P-113 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Lauru I, Kecamatan Afulu;
114. Bukti P-114 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Lauru I, Kecamatan Afulu;

Kecamatan Alasa

115. Bukti P-115 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Bitaya, Kecamatan Alasa;

Kecamatan AlasaTalumuzoi

116. Bukti P-116 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Laehuwa, Kecamatan AlasaTalumuzoi;

Kecamatan Tuhemberua

117. Bukti P-117 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Silima Banua, Kecamatan Tuhemberua;
118. Bukti P-118 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Silima Banua, Kecamatan Tuhemberua;
119. Bukti P-119 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Banua Gea, Kecamatan Tuhemberua;
120. Bukti P-120 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Banua Gea, Kecamatan Tuhemberua;
121. Bukti P-121 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Banua Gea, Kecamatan Tuhemberua;
122. Bukti P-122 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Banua Gea, Kecamatan Tuhemberua;

KABUPATEN NIAS SELATAN**Kecamatan Pulau Pulau Batu**

123. Bukti P-123 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Lasonde, Kecamatan Pulau Pulau Batu;
124. Bukti P-124 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Bawodobara, Kecamatan Pulau Pulau Batu;

125. Bukti P-125 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Simaluaya, Kecamatan Pulau Pulau Batu;
126. Bukti P-126 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Silima Ewali, Kecamatan Pulau Pulau Batu;
127. Bukti P-127 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sidua Ewali, Kecamatan Pulau Pulau Batu;
128. Bukti P-128 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sidua Ewali, Kecamatan Pulau Pulau Batu;
129. Bukti P-129 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Siofa Ewali, Kecamatan Pulau Pulau Batu;
130. Bukti P-130 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sifitu Ewali, Kecamatan Pulau Pulau Batu;
131. Bukti P-131 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau Pulau Batu;
132. Bukti P-132 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Hiliamaodula, Kecamatan Pulau Pulau Batu;

Kecamatan O'O'U

133. Bukti P-133 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Hilinamazihono, Kecamatan O'O'U;

KOTA GUNUNG SITOLI

Kecamatan Gunung Sitoli

134. Bukti P-134 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Pasar Gunung Sitoli, Kecamatan Gunung Sitoli;
135. Bukti P-135 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Pasar, Kecamatan Gunung Sitoli;
136. Bukti P-136 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 012, Desa Pasar Gunung Sitoli, Kecamatan Gunung Sitoli;
137. Bukti P-137 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli;

138. Bukti P-138 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 015, Desa Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli;
139. Bukti P-139 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Bawodesolo, Kecamatan Gunung Sitoli;
140. Bukti P-140 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa BoyoKecamatan Gunung Sitoli;
141. Bukti P-141 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Boyo, Kecamatan Gunung Sitoli;
142. Bukti P-142 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Fadoro Larasa, Kecamatan Gunung Sitoli;
143. Bukti P-143 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Fadoro Larasa, Kecamatan Gunung Sitoli;
144. Bukti P-144 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Hili Hao, Kecamatan Gunung Sitoli;
145. Bukti P-145 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Lolowanu Niko'otano, Kecamatan Gunung Sitoli;
146. Bukti P-146 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Mudik, Kecamatan Gunung Sitoli;
147. Bukti P-147 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Miga, Kecamatan Gunung Sitoli;
148. Bukti P-148 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sihare'o II Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli;
149. Bukti P-149 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sisarahiligamo, Kecamatan Gunung Sitoli;
150. Bukti P-150 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli;
151. Bukti P-151 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli;
152. Bukti P-152 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01 Desa Tuhemberua Ulu, Kecamatan Gunung Sitoli;
153. Bukti P-153 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02 Desa Tuhemberua Ulu, Kecamatan Gunung Sitoli;

Kecamatan Gunung Sitoli Alo'oa

154. Bukti P-154 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03 Desa Niko'otano Dao, Kecamatan Gunung Sitoli Alo'oa;
155. Bukti P-155 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03 Desa Iraonolase, Kecamatan Gunung Sitoli Alo'oa;
156. Bukti P-156 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02 Desa Nazalou Lolowua, Kecamatan Gunung Sitoli Alo'oa;

Kecamatan Gunung Sitoli Barat

157. Bukti P-157 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05 Desa Tumori, Kecamatan Gunung Sitoli Barat;
158. Bukti P-158 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04 Desa Orahili Tumori, Kecamatan Gunung Sitoli Barat;
159. Bukti P-159 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02 Desa Gada, Kecamatan Gunung Sitoli Barat;
160. Bukti P-160 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02 Desa Hilinakhe, Kecamatan Gunung Sitoli Barat;
161. Bukti P-161 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04 Desa Onozikho, Kecamatan Gunung Sitoli Barat;

Kecamatan Gunung Sitoli Utara

162. Bukti P-162 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06 Desa Afia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara;
163. Bukti P-163 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06 Desa Lasara Sowu, Kecamatan Gunung Sitoli Utara;
164. Bukti P-164 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01 Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunung Sitoli Utara;
165. Bukti P-165 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06 Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunung Sitoli Utara;
166. Bukti P-166 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06 Desa Tetelesi Afia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara;
167. Bukti P-167 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02 Desa Hambawa, Kecamatan Gunung Sitoli Utara;

168. Bukti P-168 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02 Desa Hilimbowo Oloro, Kecamatan Gunung Sitoli Utara;

Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi

169. Bukti P-169 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01 Desa Sifalaete, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi;
170. Bukti P-170 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02 Desa Sifalaete, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi;
171. Bukti P-171 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03 Desa Siwalu Banua II, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi;
172. Bukti P-172 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01 Desa Tetelesi I, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi;
173. Bukti P-173 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04 Desa Tetelesi II, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi;
174. Bukti P-174 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01 Desa Fadoro, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi;
175. Bukti P-175 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01 Desa Onowaembo, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi;
176. Bukti P-176 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02 Desa Ombolata, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi;

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Kecamatan Barus

177. Bukti P-177 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Pasar Terandam, Kecamatan Barus;
178. Bukti P-178 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 901, Desa Pasar Terandam, Kecamatan Barus;
179. Bukti P-179 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Padang Masiang, Kecamatan Barus;
180. Bukti P-180 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus;
181. Bukti P-181 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus;

182. Bukti P-182 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Kedai Gedang, Kecamatan Barus;
183. Bukti P-183 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Kedai Gedang, Kecamatan Barus;
184. Bukti P-184 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Aek Dakka, Kecamatan Barus;
185. Bukti P-185 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02 Desa Sigambo Gambo, Kecamatan Barus;

Kecamatan Sorkam

186. Bukti P-186 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam;
187. Bukti P-187 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Gonting Mahe, Kecamatan Sorkam;
188. Bukti P-188 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Gonting Mahe, Kecamatan Sorkam;
189. Bukti P-189 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Bottot, Kecamatan Sorkam;
190. Bukti P-190 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Hite Urat, Kecamatan Sorkam;
191. Bukti P-191 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sihapas, Kecamatan Sorkam;
192. Bukti P-192 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Nauli, Kecamatan Sorkam;
193. Bukti P-193 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam;
194. Bukti P-194 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam;

Kecamatan Pandan

195. Bukti P-195 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Pandan Kecamatan Pandan;
196. Bukti P-196 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Hajoran, Kecamatan Pandan;

197. Bukti P-197 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Hajoran, Kecamatan Pandan;
198. Bukti P-198 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Hajoran, Kecamatan Pandan;
199. Bukti P-199 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan;
200. Bukti P-200 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 11, Desa Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan;
201. Bukti P-201 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan
202. Bukti P-202 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan;
203. Bukti P-203 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan;
204. Bukti P-204 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Aek Sitio Tio, Kecamatan Pandan;
205. Bukti P-205 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 903, Desa Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan;
206. Bukti P-206 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Kalangan, Kecamatan Pandan;
207. Bukti P-207 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Kalangan, Kecamatan Pandan;
208. Bukti P-208 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Pandan;
209. Bukti P-209 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan;
210. Bukti P-210 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan;
211. Bukti P-211 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan;
212. Bukti P-212 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Sibuluan Baru, Kecamatan Pandan;

213. Bukti P-213 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sibuluan Terpadu, Kecamatan Pandan;
214. Bukti P-214 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Kalangan Indah, Kecamatan Pandan;
215. Bukti P-215 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Muara Nibung, Kecamatan Pandan;
216. Bukti P-216 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Aek Garut, Kecamatan Pandan;

Kecamatan Manduamas

217. Bukti P-217 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa P.O Manduamas, Kecamatan Manduamas;
218. Bukti P-218 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa P.O Manduamas, Kecamatan Manduamas;
219. Bukti P-219 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa P.O Manduamas, Kecamatan Manduamas;
220. Bukti P-220 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa P.O Manduamas, Kecamatan Manduamas;
221. Bukti P-221 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Binjohara, Kecamatan Manduamas;
222. Bukti P-222 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Saragih, Kecamatan Manduamas;
223. Bukti P-223 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Saragih, Kecamatan Manduamas;
224. Bukti P-224 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas;
225. Bukti P-225 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas;
226. Bukti P-226 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Tumba Jae, Kecamatan Manduamas;
227. Bukti P-227 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Tumba Jae, Kecamatan Manduamas;

228. Bukti P-228 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Tumba Jae, Kecamatan Manduamas;
229. Bukti P-229 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Manduamas Baru, Kecamatan Manduamas;
230. Bukti P-230 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Manduamas Baru, Kecamatan Manduamas;

Kecamatan Tapian Nauli

231. Bukti P-231 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Bair, Kecamatan Tapian Nauli;
232. Bukti P-232 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Mela II, Kecamatan Tapian Nauli;
233. Bukti P-233 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Aloban Bair, Kecamatan Tapian Nauli;
234. Bukti P-234 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Tapian Nauli III, Kecamatan Tapian Nauli;
235. Bukti P-235 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli;
236. Bukti P-236 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli;
237. Bukti P-237 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 12, Desa Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli;

Kecamatan Sibabangun

238. Bukti P-238 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sibabangun, Kecamatan Sibabangun;
239. Bukti P-239 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Muara Sibuntuon, Kecamatan Sibabangun;
240. Bukti P-240 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Hutagur-Gur, Kecamatan Sibabangun;

Kecamatan Sosor Gadong

241. Bukti P-241 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong;

242. Bukti P-242 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong;
243. Bukti P-243 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong;
244. Bukti P-244 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong;
245. Bukti P-245 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong;
246. Bukti P-246 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosor Gadong;
247. Bukti P-247 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Siantar Ca, Kecamatan Sosor Gadong;
248. Bukti P-248 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Barambang, Kecamatan Sosor Gadong;
249. Bukti P-249 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sibintang, Kecamatan Sosor Gadong;
250. Bukti P-250 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sibintang, Kecamatan Sosor Gadong;

Kecamatan Sorkam Barat

251. Bukti P-251 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat;
252. Bukti P-252 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat;
253. Bukti P-253 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Sorkam Barat;
254. Bukti P-254 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat;
255. Bukti P-255 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Binasi, Kecamatan Sorkam Barat;

Kecamatan Sirandorung

256. Bukti P-256 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 11, Desa Bajamas, Kecamatan Sirandorung;

257. Bukti P-257 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Bajamas, Kecamatan Sirandorung;
258. Bukti P-258 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Bajamas, Kecamatan Sirandorung;
259. Bukti P-259 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Bajamas, Kecamatan Sirandorung;
260. Bukti P-260 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Bajamas, Kecamatan Sirandorung;
261. Bukti P-261 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sampang Maruhur, Kecamatan Sirandorung;
262. Bukti P-262 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sampang Maruhur, Kecamatan Sirandorung;
263. Bukti P-263 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Siordang, Kecamatan Sirandorung;
264. Bukti P-264 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Pardomoan, Kecamatan Sirandorung Sirandorung
265. Bukti P-265 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sampang III, Kecamatan Sirandorung;
266. Bukti P-266 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Sampang III Lae, Kecamatan Sirandorung;
267. Bukti P-267 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sigodung, Kecamatan Sirandorung;
268. Bukti P-268 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Masnauli, Kecamatan Sirandorung;
269. Bukti P-269 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Masnauli, Kecamatan Sirandorung;
270. Bukti P-270 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Masnauli, Kecamatan Sirandorung;
271. Bukti P-271 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Masnauli, Kecamatan Sirandorung;
272. Bukti P-272 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Muara Ode, Kecamatan Sirandorung;

Kecamatan Andam Dewi

273. Bukti P-273 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Uratan, Kecamatan Andam Dewi;
274. Bukti P-274 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Sijungkang, Kecamatan Andam Dewi;
275. Bukti P-275 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sirami Ramian, Kecamatan Andam Dewi;
276. Bukti P-276 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Lobu Tua, Kecamatan Andam Dewi;
277. Bukti P-277 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Lobu Tua, Kecamatan Andam Dewi;
278. Bukti P-278 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Lobu Tua, Kecamatan Andam Dewi;
279. Bukti P-279 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Lapangan Tengah, Kecamatan Andam Dewi;

Kecamatan Tukka

280. Bukti P-280 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Aek Tolang Induk, Kecamatan Tukka;
281. Bukti P-281 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Aek Tolang Induk, Kecamatan Tukka;
282. Bukti P-282 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Sipange, Kecamatan Tukka;
283. Bukti P-283 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa S Sipange, Kecamatan Tukka;
284. Bukti P-284 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Huta Nabolon, Kecamatan Tukka;
285. Bukti P-285 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Huta Nabolon, Kecamatan Tukka;
286. Bukti P-286 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Huta Nabolon, Kecamatan Tukka;
287. Bukti P-287 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Tukka, Kecamatan Tukka;

Kecamatan Badiri

288. Bukti P-288 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri;
289. Bukti P-289 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri;
290. Bukti P-290 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa H Hutabalang, Kecamatan Badiri;
291. Bukti P-291 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 015, Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri;
292. Bukti P-292 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 018, Desa Hutabalang Hutabalang, Kecamatan Badiri;
293. Bukti P-293 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 022, Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri;
294. Bukti P-294 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri;
295. Bukti P-295 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Lopian, Kecamatan Badiri Badiri;
296. Bukti P-296 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Lopian, Kecamatan Badiri;
297. Bukti P-297 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Jago Jago Kecamatan Badiri;
298. Bukti P-298 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri;
299. Bukti P-299 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri;
300. Bukti P-300 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri;
301. Bukti P-301 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri;
302. Bukti P-302 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri;

303. Bukti P-303 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri;
304. Bukti P-304 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri;
305. Bukti P-305 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri;

Kecamatan Pasaribu Tobing

306. Bukti P-306 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sukamaju, Kecamatan Pasaribu Tobing;

Kecamatan Barus Utara

307. Bukti P-307 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Barus Utara;
308. Bukti P-308 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara;

Kecamatan Suka Bangun

309. Bukti P-309 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sihapas, Kecamatan Suka Bangun;

Kecamatan Lumut

310. Bukti P-310 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sialogo, Kecamatan Lumut;
311. Bukti P-311 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03 Desa Masundung, Kecamatan Lumut;

Kecamatan Sarudik

312. Bukti P-312 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Sarudik, Kecamatan Sarudik;
313. Bukti P-313 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 014, Desa Sarudik, Kecamatan Sarudik;
314. Bukti P-314 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa PASIR Bidang, Kecamatan Sarudik;
315. Bukti P-315 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa PONDOK Batu, Kecamatan Sarudik;

KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**Kecamatan Kampung Rakyat**

316. Bukti P-316 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 017, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat;
317. Bukti P-317 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat;
318. Bukti P-318 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat;
319. Bukti P-319 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 10, Desa Perkebunan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat;
320. Bukti P-320 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat;
321. Bukti P-321 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat;
322. Bukti P-322 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat;
323. Bukti P-323 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat;
324. Bukti P-324 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 008, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat;
325. Bukti P-325 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 023, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat;
326. Bukti P-326 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 024, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat;

327. Bukti P-327 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Kampung Perlajian, Kecamatan Kampung Rakyat;
328. Bukti P-328 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;
329. Bukti P-329 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;
330. Bukti P-330 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 016, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat;

Kecamatan Kota Pinang

331. Bukti P-331 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 021, Desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang;
332. Bukti P-332 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 024, Desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang;
333. Bukti P-333 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang;

Kecamatan Silang Kitang

334. Bukti P-334 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Mandala Sena, Kecamatan Kota Pinang;
335. Bukti P-335 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 005, Desa Mandala Sena, Kecamatan Kota Pinang;
336. Bukti P-336 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Aek Goti, Kecamatan Kota Pinang;
337. Bukti P-337 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 004, Desa Ulu Mahuam, Kecamatan Kota Pinang;
338. Bukti P-338 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 015, Desa Ulu Mahuam, Kecamatan Kota Pinang;

Kecamatan Sungai Kanan

339. Bukti P-339 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 020, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan;
340. Bukti P-340 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan;

Kecamatan Torgamba

341. Bukti P-341 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 004, Desa Pangarungan, Kecamatan Torgamba;
342. Bukti P-342 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 023, Desa Pangarungan, Kecamatan Torgamba;
343. Bukti P-343 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 060, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba;
344. Bukti P-344 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba;
345. Bukti P-345 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 029, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba;
346. Bukti P-346 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 032, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba;
347. Bukti P-347 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba;
348. Bukti P-348 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba;
349. Bukti P-349 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba;
350. Bukti P-350 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 016, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba;
351. Bukti P-351 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 24, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba;

KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA**Kecamatan Aek Natas**

352. Bukti P-352 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Perkebunan Aek Pamienke, Kecamatan Aek Natas;
353. Bukti P-353 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Perkebunan Aek Pamienke, Kecamatan Aek Natas;

354. Bukti P-354 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas;
355. Bukti P-355 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas;

Kecamatan Kualuh Hilir

356. Bukti P-356 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Kampung Masjid, Kecamatan Kualuh Hilir;
357. Bukti P-357 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Kuala Bangka, Kecamatan Kualuh Hilir;
358. Bukti P-358 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Kuala Bangka, Kecamatan Kualuh Hilir;
359. Bukti P-359 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 012, Desa Kuala Bangka, Kecamatan Kualuh Hilir;
360. Bukti P-360 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Sei Sentang, Kecamatan Kualuh Hilir;
361. Bukti P-361 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 012, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir;

Kecamatan Marbau

362. Bukti P-362 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Aek Tapa, Kecamatan Marbau;
363. Bukti P-363 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Bulunghit, Kecamatan Marbau;
364. Bukti P-364 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Bulunghit, Kecamatan Marbau;
365. Bukti P-365 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau;
366. Bukti P-366 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau;
367. Bukti P-367 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 012, Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau;

Kecamatan Na IX-X

368. Bukti P-368 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X;
369. Bukti P-369 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 014, Desa Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X;
370. Bukti P-370 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 22, Desa Sungai Raja, Kecamatan Na IX-X;
371. Bukti P-371 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X;
372. Bukti P-372 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X;
373. Bukti P-373 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Simpang Marbau, Kecamatan Na IX-X;

Kecamatan Kualuh Selatan

374. Bukti P-374 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan;
375. Bukti P-375 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan;
376. Bukti P-376 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan;
377. Bukti P-377 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan;
378. Bukti P-378 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan;
379. Bukti P-379 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan;
380. Bukti P-380 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan;

Kecamatan Aek Kuo

381. Bukti P-381 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 019, Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo;
382. Bukti P-382 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 037, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo;

Kecamatan Kualuh Leidong

383. Bukti P-383 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Tanjung Leidong, Kecamatan Kualuh Leidong;
384. Bukti P-384 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Tanjung Leidong, Kecamatan Kualuh Leidong;
385. Bukti P-385 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Tanjung Leidong, Kecamatan Kualuh Leidong;
386. Bukti P-386 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 028, Desa Tanjung Leidong, Kecamatan Kualuh Leidong;
387. Bukti P-387 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 016, Desa Teluk Pulau Dalam, Kecamatan Kualuh Leidong;
388. Bukti P-388 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong;
389. Bukti P-389 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong;
390. Bukti P-390 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong;
391. Bukti P-391 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 016, Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong;
392. Bukti P-392 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Leidong;

KOTA PADANG SIDEMPUAN**Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara**

393. Bukti P-393 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 11, Desa Palopat PK, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara;
394. Bukti P-394 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Palopat PK, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara;

395. Bukti P-395 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Pijor Koling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara;
396. Bukti P-396 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 10, Desa Sihitang, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara;
397. Bukti P-397 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Salambue, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara;
398. Bukti P-398 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Salambue, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara;
399. Bukti P-399 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Labuhan Labo, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara;
400. Bukti P-400 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara;
401. Bukti P-401 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara;
402. Bukti P-402 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Labuan Rasoki, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara;
403. Bukti P-403 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Labuan Rasoki, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara;
404. Bukti P-404 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Huta Limbong, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara;

Kecamatan Padang Sidimpuan Utara

405. Bukti P-405 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Tanobato, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara;

406. Bukti P-406 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Losung Batu, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara;
407. Bukti P-407 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 10, Desa Losung Batu, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara;
408. Bukti P-408 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 016, Desa Losung Batu, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara;
409. Bukti P-409 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 019, Desa Losung Batu, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara;
410. Bukti P-410 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Bonan Dolok, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara;
411. Bukti P-411 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Wek I, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara;
412. Bukti P-412 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 012, Desa Wek II, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara;
413. Bukti P-413 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Tobat, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara;

Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua

414. Bukti P-414 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Ujung Gurap, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua;
415. Bukti P-415 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua;
416. Bukti P-416 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Purwodadi, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua;
417. Bukti P-417 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Purwodadi, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua;

418. Bukti P-418 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua;
419. Bukti P-419 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Aek Buyur, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua;
420. Bukti P-420 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Pudun Julu, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua;

Kecamatan Padang Sidimpuan Hutaimbaru

421. Bukti P-421 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa LL Manik, Kecamatan Padang Sidimpuan Hutaimbaru;
422. Bukti P-422 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Palopat Maria, Kecamatan Padang Sidimpuan Hutaimbaru;
423. Bukti P-423 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sabungan Sipabangun, Padang Sidimpuan Hutaimbaru;

Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan

424. Bukti P-424 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Losung, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan;
425. Bukti P-425 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 012, Desa Losung, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan;
426. Bukti P-426 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 15, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan;
427. Bukti P-427 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan;

428. Bukti P-428 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 014, Desa Aek Tampang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan;
429. Bukti P-429 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 016, Desa Aek Tampang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan;
430. Bukti P-430 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Sidangkal, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan;

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Kecamatan Lintong Nihuta

431. Bukti P-431 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Hutasoit II, Kecamatan Lintong Nihuta;
432. Bukti P-432 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintong Nihuta;
433. Bukti P-433 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Nagasaribu I, Kecamatan Lintong Nihuta;
434. Bukti P-434 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Nagasaribu III, Kecamatan Lintong Nihuta;
435. Bukti P-435 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Nagasaribu V, Kecamatan Lintong Nihuta;
436. Bukti P-436 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Pargaulan, Kecamatan Lintong Nihuta;
437. Bukti P-437 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta;

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Kecamatan Padang Bolak Julu

438. Bukti P-438 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Gariang, Kecamatan Padang Bolak Julu;
439. Bukti P-439 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Padang Bujur, Kecamatan Padang Bolak Julu;

Kecamatan Portibi

440. Bukti P-440 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Aek Torop, Kecamatan Portibi;
441. Bukti P-441 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Hadungdung, Kecamatan Portibi;
442. Bukti P-442 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Hotang Sasa, Kecamatan Portibi;
443. Bukti P-443 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Portibi Julu, Kecamatan Portibi;
444. Bukti P-444 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Aek Haruaya, Kecamatan Portibi;
445. Bukti P-445 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Gumarupu Baru, Kecamatan Portibi;
446. Bukti P-446 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Mangaledang, Kecamatan Portibi;

Kecamatan Simangambat

447. Bukti P-447 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Parang Tonga Sim, Kecamatan Simangambat;
448. Bukti P-448 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sionggoton, Kecamatan Simangambat;
449. Bukti P-449 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Aek Raru, Kecamatan Simangambat;
450. Bukti P-450 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Aek Raru, Kecamatan Simangambat;
451. Bukti P-451 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Simangambat Julu, Kecamatan Simangambat;
452. Bukti P-452 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Langkimat, Kecamatan Simangambat
453. Bukti P-453 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Langkimat, Kecamatan Simangambat;

Kecamatan Batang Onang

454. Bukti P-454 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Morang, Kecamatan Batang Onang;

KABUPATEN SAMOSIR**Kecamatan Onan Runggu**

455. Bukti P-455 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu;
456. Bukti P-456 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pardomuan, Kecamatan Onan Runggu;
457. Bukti P-457 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Pardomuan, Kecamatan Onan Runggu;
458. Bukti P-458 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Pardomuan, Kecamatan Onan Runggu;
459. Bukti P-459 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu;

Kecamatan Palipi

460. Bukti P-460 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi;
461. Bukti P-461 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Simbolon Purba, Kecamatan Palipi;
462. Bukti P-462 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Simbolon Purba, Kecamatan Palipi;
463. Bukti P-463 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Urat II, Kecamatan Palipi;

Kecamatan Simanindo

464. Bukti P-464 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo;

KABUPATEN TAPANULI SELATAN**Kecamatan Angkola Barat**

465. Bukti P-465 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Panobasan Lombang, Kecamatan Angkola Barat;
466. Bukti P-466 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Panobasan Lombang, Kecamatan Angkola Barat;

Kecamatan Batang Toru

467. Bukti P-467 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Napa, Kecamatan Batang Toru;
468. Bukti P-468 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Wek IV, Kecamatan Batang Toru;
469. Bukti P-469 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru;
470. Bukti P-470 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru;
471. Bukti P-471 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Telo, Kecamatan Batang Toru;
472. Bukti P-472 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Perkebunan Hapesong, Kecamatan Batang Toru;
473. Bukti P-473 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Hapesong Lama, Kecamatan Batang Toru;

Kecamatan Angkola Timur

474. Bukti P-474 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur;
475. Bukti P-475 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur;
476. Bukti P-476 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur;
477. Bukti P-477 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Panompuan, Kecamatan Angkola Timur;

Kecamatan Sipirok

478. Bukti P-478 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok;
479. Bukti P-479 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok;
480. Bukti P-480 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok;

481. Bukti P-481 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Paranjulu, Kecamatan Sipirok;
482. Bukti P-482 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pangaribuan, Kecamatan Sipirok;
483. Bukti P-483 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sampean, Kecamatan Sipirok;
484. Bukti P-484 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sampean, Kecamatan Sipirok;
485. Bukti P-485 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sialagundi, Kecamatan Sipirok;
486. Bukti P-486 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Dolok Sardang Julu, Kecamatan Sipirok;

Kecamatan Saipar Dolok Hole

487. Bukti P-487 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Somba Debata Purba, Kecamatan Saipar Dolok Hole;
488. Bukti P-488 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Ulu Manis Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole;
489. Bukti P-489 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Ulu Manis Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole;

Kecamatan Angkola Selatan

490. Bukti P-490 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Tepian Nauli, Kecamatan Angkola Selatan;
491. Bukti P-491 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan;
492. Bukti P-492 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan;
493. Bukti P-493 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 015, Desa Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan;

494. Bukti P-494 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 019, Desa Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan;
495. Bukti P-495 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan;
496. Bukti P-496 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Perk. Angkola Selatan;
497. Bukti P-497 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Perkebunan Marpinggan, Kecamatan Angkola Selatan;
498. Bukti P-498 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Aek Natas, Kecamatan Angkola Selatan;
499. Bukti P-499 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Aek Natas, Kecamatan Angkola Selatan;
500. Bukti P-500 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sihuk Huik, Kecamatan Angkola Selatan;
501. Bukti P-501 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Sihuk Huik, Kecamatan Angkola Selatan;

Kecamatan Batang Angkola

502. Bukti P-502 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Pintu Padang II, Kecamatan Batang Angkola;
503. Bukti P-503 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Dpr, Tps 03, Desa Pintu Padang Ii, Kecamatan Batang Angkola;
504. Bukti P-504 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Bangun Purba, Kecamatan Batang Angkola;
505. Bukti P-505 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Bangun Purba, Kecamatan Batang Angkola;
506. Bukti P-506 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Padang Kahombu, Kecamatan Batang Angkola;
507. Bukti P-507 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sigulang Losung, Kecamatan Batang Angkola;
508. Bukti P-508 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sigulang Losung, Kecamatan Batang Angkola;

Kecamatan Arse

509. Bukti P-509 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Lancat, Kecamatan Arse;
510. Bukti P-510 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Aek Haminjon, Kecamatan Arse;
511. Bukti P-511 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Nanggar Jati, Kecamatan Arse;

Kecamatan Marancar

512. Bukti P-512 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Huraba, Kecamatan Marancar;
513. Bukti P-513 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Gapuk Tua, Kecamatan Marancar;
514. Bukti P-514 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Marancar Julu, Kecamatan Marancar;

Kecamatan Sayur Matinggi

515. Bukti P-515 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Sayur Matinggi, Kecamatan Sayur Matinggi;
516. Bukti P-516 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Bange, Kecamatan Sayur Matinggi;
517. Bukti P-517 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Bange, Kecamatan Sayur Matinggi;
518. Bukti P-518 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Bange, Kecamatan Sayur Matinggi;
519. Bukti P-519 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sipange Siunjam, Kecamatan Sayur Matinggi;

Kecamatan Aek Bilah

520. Bukti P-520 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Biru, Kecamatan Aek Bilah;

Kecamatan Muara Batang Toru

521. Bukti P-521 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru;

522. Bukti P-522 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Muara Ampolu, Kecamatan Muara Batang Toru;
523. Bukti P-523 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Muara Huta Raja, Kecamatan Muara Batang Toru;
524. Bukti P-524 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Muara Huta Raja, Kecamatan Muara Batang Toru;

Kecamatan Angkola Sangkunur

525. Bukti P-525 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola Sangkunur;

Kecamatan Angkola Muara Atas

526. Bukti P-526 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Bintuju, Kecamatan Angkola Muara Atas;
527. Bukti P-527 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Bintuju, Kecamatan Angkola Muara Atas;
528. Bukti P-528 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Bintuju, Kecamatan Angkola Muara Atas;

Kabupaten Padang Lawas

529. Bukti P-529 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Pasar Binaga, Kecamatan Barimun Tengah;
530. Bukti P-530 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Pasar Binaga, Kecamatan Barimun Tengah;
531. Bukti P-531 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Pasar Binaga, Kecamatan Barimun Tengah;

Kecamatan Huristak

532. Bukti P-532 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Tar Sihoda Hoda, Kecamatan Huristak;
533. Bukti P-533 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak;
534. Bukti P-534 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Paya Bujing, Kecamatan Huristak;

Kecamatan Huta Raja Tinggi

535. Bukti P-535 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
536. Bukti P-536 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
537. Bukti P-537 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
538. Bukti P-538 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
539. Bukti P-539 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sibodak Sosa Jae, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
540. Bukti P-540 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sibodak Sosa Jae, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
541. Bukti P-541 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pariaman, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
542. Bukti P-542 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Pariaman, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
543. Bukti P-543 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Aliaga, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
544. Bukti P-544 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
545. Bukti P-545 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sigalapung, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
546. Bukti P-546 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sigalapung, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
547. Bukti P-547 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Siabu, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
548. Bukti P-548 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Huta Raja Tinggi, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
549. Bukti P-549 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sungai Korang, Kecamatan Huta Raja Tinggi;

550. Bukti P-550 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Dpr, Tps 03, Desa Sungai Korang, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
551. Bukti P-551 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Ujung Batu I, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
552. Bukti P-552 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Ujung Batu I, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
553. Bukti P-553 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Ujung Batu I, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
554. Bukti P-554 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Ujung Batu I, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
555. Bukti P-555 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
556. Bukti P-556 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
557. Bukti P-557 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Ujung Batu II, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
558. Bukti P-558 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Ujung Batu III, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
559. Bukti P-559 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Ujung Batu III, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
560. Bukti P-560 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
561. Bukti P-561 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
562. Bukti P-562 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Ujung Batu V, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
563. Bukti P-563 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Ujung Batu V, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
564. Bukti P-564 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pir Trans Sosa III A, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
565. Bukti P-565 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Pir Trans Sosa III A, Kecamatan Huta Raja Tinggi;

566. Bukti P-566 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pir Trans Sosa III B, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
567. Bukti P-567 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Pir Trans Sosa III B, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
568. Bukti P-568 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pir Trans Sosa II, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
569. Bukti P-569 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Pir Trans Sosa II, Kecamatan Huta Raja Tinggi;

Kecamatan Lubuk Barumon

570. Bukti P-570 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Pagaran Jalu Jalu, Kecamatan Lubuk Barumon;
571. Bukti P-571 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pagaran Jalu Jalu, Kecamatan Lubuk Barumon;
572. Bukti P-572 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Banal, Kecamatan Lubuk Barumon;
573. Bukti P-573 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Pagaran Malaka, Kecamatan Lubuk Barumon;
574. Bukti P-574 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Siali Ali, Kecamatan Lubuk Barumon;
575. Bukti P-575 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Siali Ali, Kecamatan Lubuk Barumon;
576. Bukti P-576 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Huta Lombang, Kecamatan Lubuk Barumon;
577. Bukti P-577 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Parsombaan, Kecamatan Lubuk Barumon;

Kecamatan Barumon Tengah

578. Bukti P-578 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah;

Kecamatan Sosopan

579. Bukti P-579 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Hulim, Kecamatan Sosopan;

580. Bukti P-580 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Pagaran Bira Jae, Kecamatan Sosopan;

KABUPATEN TAPANULI UTARA

Kecamatan Muara

581. Bukti P-581 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Batu Binumbun, Kecamatan Muara;
582. Bukti P-582 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Silando, Kecamatan Muara;
583. Bukti P-583 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Dolok Matumbur, Kecamatan Muara;
584. Bukti P-584 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara;
585. Bukti P-585 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara;
586. Bukti P-586 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Unte Mungkur, Kecamatan Muara;

Kecamatan Sipoholon

587. Bukti P-587 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Hutaraja, Kecamatan Sipoholon;
588. Bukti P-588 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Hutaraja Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon;
589. Bukti P-589 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon;

Kecamatan Tarutung

590. Bukti P-590 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung;
591. Bukti P-591 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung;
592. Bukti P-592 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Parbaju Julu, Kecamatan Tarutung;

593. Bukti P-593 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Parbaju Julu, Kecamatan Tarutung;
594. Bukti P-594 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sitampurung, Kecamatan Tarutung;

Kecamatan Siatas Barita

595. Bukti P-595 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita;
596. Bukti P-596 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita;

Kecamatan Adian Koting

597. Bukti P-597 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Banuaji IV, Kecamatan Adian Koting;
598. Bukti P-598 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Pangaran Lambung II, Kecamatan Adian Koting;

Kecamatan Pangaribuan

599. Bukti P-599 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pansur Natolu, Kecamatan Pangaribuan;
600. Bukti P-600 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Gadung Borotan, Kecamatan Pangaribuan;
601. Bukti P-601 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Parraturan, Kecamatan Pangaribuan;
602. Bukti P-602 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sigorom Julu, Kecamatan Pangaribuan;
603. Bukti P-603 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sigorom Julu, Kecamatan Pangaribuan;
604. Bukti P-604 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Rahut Bosi, Kecamatan Pangaribuan;
605. Bukti P-605 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan;
606. Bukti P-606 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan;

607. Bukti P-607 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Batu Manumpak, Kecamatan Pangaribuan;
608. Bukti P-608 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sibingke, Kecamatan Pangaribuan;
609. Bukti P-609 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Najumambe, Kecamatan Pangaribuan;
610. Bukti P-610 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Parsibarungan, Kecamatan Pangaribuan;
611. Bukti P-611 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sigorom Timur, Kecamatan Pangaribuan;

Kecamatan Sipahutar

612. Bukti P-612 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sabungan Nihuta IV, Kecamatan Sipahutar;
613. Bukti P-613 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sabungan Nihuta IV, Kecamatan Sipahutar;
614. Bukti P-614 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar;
615. Bukti P-615 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sipahutar I, Kecamatan Sipahutar;
616. Bukti P-616 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sipahutar I, Kecamatan Sipahutar;
617. Bukti P-617 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Onan Runggu III, Kecamatan Sipahutar;
618. Bukti P-618 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Siabal Abal II, Kecamatan Sipahutar;
619. Bukti P-619 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Siabal Abal II, Kecamatan Sipahutar;
620. Bukti P-620 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sabungan Nihuta III, Kecamatan Sipahutar;
621. Bukti P-621 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sabungan Nihuta II, Kecamatan Sipahutar;

622. Bukti P-622 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Aek Nauli IV, Kecamatan Sipahutar;
623. Bukti P-623 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Aek Nauli IV, Kecamatan Sipahutar;
624. Bukti P-624 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Siabal Abal VI, Kecamatan Sipahutar;

Kecamatan Garoga

625. Bukti P-625 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Garoga Sibargot, Kecamatan Garoga;
626. Bukti P-626 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Garoga Sibargot, Kecamatan Garoga;
627. Bukti P-627 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Gonting Garoga, Kecamatan Garoga;
628. Bukti P-628 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sigabanding, Kecamatan Garoga;
629. Bukti P-629 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sigabanding, Kecamatan Garoga;
630. Bukti P-630 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sirm pang Bolon, Kecamatan Garoga;
631. Bukti P-631 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sirm pang Bolon, Kecamatan Garoga;
632. Bukti P-632 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sibalanga, Kecamatan Garoga;
633. Bukti P-633 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Aek Tangga, Kecamatan Garoga;
634. Bukti P-634 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Aek Tangga, Kecamatan Garoga;
635. Bukti P-635 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Parinsoran, Kecamatan Garoga
636. Bukti P-636 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Parmanuhan, Kecamatan Garoga;

637. Bukti P-637 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Lontung Jae I, Kecamatan Garoga;
638. Bukti P-638 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Lontung Jae I, Kecamatan Garoga;
639. Bukti P-639 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Lontung Jae I, Kecamatan Garoga;
640. Bukti P-640 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Lontung Jae I, Kecamatan Garoga;
641. Bukti P-641 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Gonting Salak, Kecamatan Garoga;

Kecamatan Pagaran

642. Bukti P-642 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Lumban Motung, Kecamatan Pagaran;
643. Bukti P-643 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Lumban Julu, Kecamatan Pagaran;
644. Bukti P-644 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sibaragas, Kecamatan Pagaran;
645. Bukti P-645 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Sibaragas, Kecamatan Pagaran;
646. Bukti P-646 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Lubis, Kecamatan Pagaran;
647. Bukti P-647 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Banualuhu, Kecamatan Pagaran;
648. Bukti P-648 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Lumban Ina Ina, Kecamatan Pagaran;
649. Bukti P-649 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Dolok Saribu, Kecamatan Pagaran;
650. Bukti P-650 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Lumban Silintong, Kecamatan Pagaran;

Kecamatan Parmonangan

651. Bukti P-651 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan;

652. Bukti P-652 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan;
653. Bukti P-653 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Huta Tua, Kecamatan Parmonangan;
654. Bukti P-654 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Lobusunut, Kecamatan Parmonangan;
655. Bukti P-655 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Aek Raja, Kecamatan Parmonangan;
656. Bukti P-656 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Aek Raja, Kecamatan Parmonangan;

Kecamatan Siborong Borong

657. Bukti P-657 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Bahal Batu III, Kecamatan Siborong Borong;
658. Bukti P-658 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Pasar Siborong Borong, Kecamatan Siborong Borong;
659. Bukti P-659 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong Borong;

Kecamatan SIMANGUMBAN

660. Bukti P-660 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban;
661. Bukti P-661 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa SimangumbaN Jae, Kecamatan Simangumban;
662. Bukti P-662 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Simangumban Jae, Kecamatan Simangumban;

Kecamatan Pahae Jae

663. Bukti P-663 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Tordolok Nauli, Kecamatan Pahae Jae;
664. Bukti P-664 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae;

665. Bukti P-665 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae;
666. Bukti P-666 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Suka Maju, Kecamatan Pahae Jae;
667. Bukti P-667 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Parsaoran Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae;

3. DAPIL SUMATERA UTARA III

KABUPATEN KARO

Kecamatan Tiganderket

668. Bukti P-668 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 005, Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket;
669. Bukti P-669 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Jandi Meriah, Kecamatan Tiganderket;
670. Bukti P-670 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Jandi Meriah, Kecamatan Tiganderket;
671. Bukti P-671 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Narigunung II, Kecamatan Tiganderket;
672. Bukti P-672 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Penampen, Kecamatan Tiganderket;

Kecamatan Nama Teran

673. Bukti P-673 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Sukatepu, Kecamatan Nama Teran;

KOTA BINJAI

Kecamatan Binjai Utara

674. Bukti P-674 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 007, Desa Damai, Kecamatan Binjai Utara;
675. Bukti P-675 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 008, Desa Damai, Kecamatan Binjai Utara;
676. Bukti P-676 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Damai, Kecamatan Binjai Utara;

677. Bukti P-677 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 014, Desa Damai, Kecamatan Binjai Utara;
678. Bukti P-678 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 015, Desa Damai, Kecamatan Binjai Utara;
679. Bukti P-679 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 018, Desa Damai, Kecamatan Binjai Utara;
680. Bukti P-680 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara;
681. Bukti P-681 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara;
682. Bukti P-682 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 031, Desa Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara;
683. Bukti P-683 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 007, Desa Jatinegara, Kecamatan Binjai Utara;;
684. Bukti P-684 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Jatinegara, Kecamatan Binjai Utara;
685. Bukti P-685 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 024, Desa Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara;
686. Bukti P-686 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 029, Desa Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara;
687. Bukti P-687 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 006, Desa Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara;
688. Bukti P-688 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 007, Desa Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara;
689. Bukti P-689 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 014, Desa Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara;
690. Bukti P-690 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Damai, Kecamatan Binjai Utara;

Kecamatan Binjai Timur

691. Bukti P-691 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur;

KABUPATEN LANGKAT

Kecamatan Kuala

692. Bukti P-692 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 004, Desa Garunggang, Kecamatan Kuala;
693. Bukti P-693 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 005, Desa Garunggang, Kecamatan Kuala;
694. Bukti P-694 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Suka Damai, Kecamatan Kuala;
695. Bukti P-695 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Sido Makmur, Kecamatan Kuala;
696. Bukti P-696 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Sido Makmur, Kecamatan Kuala;
697. Bukti P-697 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 004, Desa Sido Makmur, Kecamatan Kuala;
698. Bukti P-698 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Perkebunan Bektun, Kecamatan Kuala;;
699. Bukti P-699 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Sei Penjara, Kecamatan Kuala;
700. Bukti P-700 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 002, Desa Parit Bindu, Kecamatan Kuala;
701. Bukti P-701 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Beruam, Kecamatan Kuala;
702. Bukti P-702 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 002, Desa Beruam, Kecamatan Kuala;
703. Bukti P-703 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 004, Desa Beruam, Kecamatan Kuala;
704. Bukti P-704 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 006, Desa Beruam, Kecamatan Kuala;
705. Bukti P-705 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 002, Desa Besadi, Kecamatan Kuala;
706. Bukti P-706 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Bekiung, Kecamatan Kuala;

707. Bukti P-707 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 002, Desa Bekiung, Kecamatan Kuala;
708. Bukti P-708 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala;
709. Bukti P-709 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 004, Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala;
710. Bukti P-710 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 005, Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala;
711. Bukti P-711 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 009, Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala;
712. Bukti P-712 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 021, Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala;
713. Bukti P-713 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 009, Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala;
714. Bukti P-714 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 016, Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala;
715. Bukti P-715 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 018, Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala;
716. Bukti P-716 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 019, Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala;
717. Bukti P-717 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 021, Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala;
718. Bukti P-718 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 007, Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala;
719. Bukti P-719 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 002, Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala;
720. Bukti P-720 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala;
721. Bukti P-721 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 002, Desa Dalan Naman, Kecamatan Kuala;

Kecamatan Salapian

722. Bukti P-722 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Ujung Bandar, Kecamatan Salapian;
723. Bukti P-723 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 004, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian;
724. Bukti P-724 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 008, Desa Perk Tj Keliling, Kecamatan Salapian;
725. Bukti P-725 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 007, Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian;
726. Bukti P-726 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 004, Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian;

Kecamatan Kutambaru

727. Bukti P-727 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kutambaru;
728. Bukti P-728 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 004, Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kutambaru;
729. Bukti P-729 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 005, Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kutambaru;
730. Bukti P-730 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 002, Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru;
731. Bukti P-731 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 007, Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru;
732. Bukti P-732 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 008, Desa Namotogan, Kecamatan Kutambaru;

Kecamatan Pematang Jaya

733. Bukti P-733 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 004, Desa Damar Condong, Kecamatan Pematang Jaya;
734. Bukti P-734 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Sala Haji, Kecamatan Pematang Jaya;

Kecamatan Sei Bingai

735. Bukti P-735 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 005, Desa N U S, Kecamatan Sei Bingai;

736. Bukti P-736 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 002, Desa Telagah, Kecamatan Sei Bingai;
737. Bukti P-737 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 007, Desa Telagah, Kecamatan Sei Bingai;
738. Bukti P-738 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 006, Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai;
739. Bukti P-739 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai;
740. Bukti P-740 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 005, Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai;
741. Bukti P-741 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingai;
742. Bukti P-742 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingai;
743. Bukti P-743 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Gunung Ambat, Kecamatan Sei Bingai;
744. Bukti P-744 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 005, Desa Gunung Ambat, Kecamatan Sei Bingai;
745. Bukti P-745 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 002, Desa Belinteng, Kecamatan Sei Bingai;
746. Bukti P-746 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Belinteng, Kecamatan Sei Bingai;
747. Bukti P-747 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 005, Desa Belinteng, Kecamatan Sei Bingai;
748. Bukti P-748 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 006, Desa Belinteng, Kecamatan Sei Bingai;
749. Bukti P-749 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 007, Desa Belinteng, Kecamatan Sei Bingai;
750. Bukti P-750 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 009, Desa Belinteng, Kecamatan Sei Bingai;
751. Bukti P-751 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 006, Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai;

752. Bukti P-752 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 007, Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai;
753. Bukti P-753 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai;
754. Bukti P-754 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 016, Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai;
755. Bukti P-755 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Pasar Vi Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai;
756. Bukti P-756 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 005, Desa Pasar Vi Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai;
757. Bukti P-757 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 007, Desa Pasar Vi Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai;
758. Bukti P-758 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 009, Desa Pasar Vi Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai;
759. Bukti P-759 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Pasar Vi Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai;
760. Bukti P-760 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Pasar Vi Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai;
761. Bukti P-761 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 012, Desa Pasar Vi Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai;
762. Bukti P-762 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Pasar Vi Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai;

763. Bukti P-763 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 004, Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai;
764. Bukti P-764 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 006, Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai;
765. Bukti P-765 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai;
766. Bukti P-766 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 009, Desa Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingai;
767. Bukti P-767 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 004, Desa Pasar Iv Namu Terasi, Kecamatan Sei Bingai;
768. Bukti P-768 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 009, Desa Pasar Iv Namu Terasi, Kecamatan Sei Bingai;
769. Bukti P-769 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Pasar Viii Namu Terasi, Kecamatan Sei Bingai;
770. Bukti P-770 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Durian Lingga, Kecamatan Sei Bingai;
771. Bukti P-771 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 003, Desa Durian Lingga, Kecamatan Sei Bingai;
772. Bukti P-772 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 001, Desa Pekan Sawah, Kecamatan Sei Bingai;

Kecamatan Binjai

773. Bukti P-773 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 007, Desa Suka Makmur, Kecamatan Binjai;
774. Bukti P-774 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 006, Desa Suka Makmur, Kecamatan Binjai;
775. Bukti P-775 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 005, Desa Suka Makmur, Kecamatan Binjai;

776. Bukti P-776 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 004, Desa Suka Makmur, Kecamatan Binjai;
777. Bukti P-777 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 002, Desa Suka Makmur, Kecamatan Binjai;
778. Bukti P-778 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 020, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai;
779. Bukti P-779 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 018, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai;
780. Bukti P-780 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai;
781. Bukti P-781 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai;
782. Bukti P-782 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai;
783. Bukti P-783 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 024, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai;
784. Bukti P-784 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 015, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai;
785. Bukti P-785 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 014, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai;
786. Bukti P-786 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai;
787. Bukti P-787 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 006, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai;
788. Bukti P-788 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai;
789. Bukti P-789 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai;
790. Bukti P-790 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai;
791. Bukti P-791 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai;

792. Bukti P-792 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai;
793. Bukti P-793 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 018, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai;
794. Bukti P-794 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai;
795. Bukti P-795 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai;
796. Bukti P-796 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai;
797. Bukti P-797 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai;
798. Bukti P-798 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai;
799. Bukti P-799 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai;
800. Bukti P-800 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 021, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai;
801. Bukti P-801 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai;
802. Bukti P-802 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 012, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai;
803. Bukti P-803 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai;
804. Bukti P-804 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai;
805. Bukti P-805 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai;
806. Bukti P-806 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai;
807. Bukti P-807 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 014, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;

808. Bukti P-808 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;
809. Bukti P-809 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 012, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;
810. Bukti P-810 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;
811. Bukti P-811 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;
812. Bukti P-812 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;

Kecamatan Bahorok

813. Bukti P-813 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Ujung Bandar, Kecamatan Bahorok;
814. Bukti P-814 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Ujung Bandar, Kecamatan Bahorok;
815. Bukti P-815 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Musam Pembangunan, Kecamatan Bahorok;
816. Bukti P-816 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Ujung Bandar, Kecamatan Bahorok;
817. Bukti P-817 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Musam Pembangunan, Kecamatan Bahorok;
818. Bukti P-818 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Musam Pembangunan, Kecamatan Bahorok;
819. Bukti P-819 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 11, Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok;
820. Bukti P-820 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok;
821. Bukti P-821 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok;
822. Bukti P-822 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok;

823. Bukti P-823 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok;
824. Bukti P-824 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Empus, Kecamatan Bahorok;
825. Bukti P-825 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Empus, Kecamatan Bahorok;
826. Bukti P-826 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Empus, Kecamatan Bahorok;
827. Bukti P-827 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Empus, Kecamatan Bahorok;
828. Bukti P-828 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok;
829. Bukti P-829 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok;
830. Bukti P-830 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Perkebunan Bukit Bungara, Kecamatan Bahorok;
831. Bukti P-831 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Perkebunan Turangi, Kecamatan Bahorok;
832. Bukti P-832 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok;
833. Bukti P-833 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok;
834. Bukti P-834 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok;
835. Bukti P-835 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok;
836. Bukti P-836 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok;
837. Bukti P-837 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok;
838. Bukti P-838 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok;

839. Bukti P-839 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok;
840. Bukti P-840 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok;
841. Bukti P-841 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok;
842. Bukti P-842 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok;
843. Bukti P-843 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok;
844. Bukti P-844 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Lau Damar, Kecamatan Bahorok;
845. Bukti P-845 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Lau Damar, Kecamatan Bahorok;
846. Bukti P-846 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok;
847. Bukti P-847 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Batu Jong Jong, Kecamatan Bahorok;
848. Bukti P-848 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Sematar, Kecamatan Bahorok;
849. Bukti P-849 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sei Musam Kendit, Kecamatan Bahorok;

KABUPATEN PAK PAK BARAT

Kecamatan Pardomuan

850. Bukti P-850 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Kerajaan, Kecamatan Pardomuan;

Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe

851. Bukti P-851 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Perolihen, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe;
852. Bukti P-852 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Perjaga, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe;

853. Bukti P-853 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Tanjung Meriah, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe;

Kecamatan Siempat Rube

854. Bukti P-854 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Siempat Rube IV, Kecamatan Siempat Rube;
855. Bukti P-855 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Siempat Rube IV, Kecamatan Siempat Rube;

Kecamatan Pargetteng Getteng Sengkut

856. Bukti P-856 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Aornakan I, Kecamatan Pargetteng Getteng Sengkut;
857. Bukti P-857 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa KecupaK I, Kecamatan Pargetteng Getteng Sengkut;

Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu

858. Bukti P-858 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pardomuan, Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu;
859. Bukti P-859 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Ulumerah, Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu;

Kecamatan Salak

860. Bukti P-860 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak;
861. Bukti P-861 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Boang Manalu, Kecamatan Salak;
862. Bukti P-862 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Salak II, Kecamatan Salak;
863. Bukti P-863 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Salak II, Kecamatan Salak;
864. Bukti P-864 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Salak I, Kecamatan Salak;

Kecamatan Kerajaan

865. Bukti P-865 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan;
866. Bukti P-866 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan;
867. Bukti P-867 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Kuta Meriah, Kecamatan Kerajaan;
868. Bukti P-868 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Suka Ramai, Kecamatan Kerajaan;

KABUPATEN DAIRI

Kecamatan Tanah Pinem

869. Bukti P-869 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Lau Njuhar I, Kecamatan Tanah Pinem;
870. Bukti P-870 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Lau Njuhar I, Kecamatan Tanah Pinem;
871. Bukti P-871 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Kuta Buluh, Kecamatan Tanah Pinem;
872. Bukti P-872 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Tanah Pinem, Kecamatan Tanah Pinem;

Kecamatan Sumbul

873. Bukti P-873 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Tanjung Beringin I, Kecamatan Sumbul;
874. Bukti P-874 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sileuh Leuh Parsaoran, Kecamatan Sumbul;
875. Bukti P-875 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Perjuangan, Kecamatan Sumbul;
876. Bukti P-876 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Dolok Tolong, Kecamatan Sumbul;
877. Bukti P-877 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Dolok Tolong, Kecamatan Sumbul;
878. Bukti P-878 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Pegagan Julu II, Kecamatan Sumbul;

879. Bukti P-879 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Pegagan Julu V, Kecamatan Sumbul;
880. Bukti P-880 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Barisan Nauli, Kecamatan Sumbul;

Kecamatan Silima Pungga Pungga

881. Bukti P-881 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Siboras, Kecamatan Silima Pungga Pungga;
882. Bukti P-882 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Siratah, Kecamatan Silima Pungga Pungga;

Kecamatan Tiga Lingga

883. Bukti P-883 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Sumbul Tengah, Kecamatan Tiga Lingga;

Kecamatan Siempat Nempu Hilir

884. Bukti P-884 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Silumboyah, Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
885. Bukti P-885 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Silumboyah, Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
886. Bukti P-886 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Silumboyah, Kecamatan Siempat Nempu Hilir;

Kecamatan Siempat Nempu Hulu

887. Bukti P-887 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu;

Kecamatan Lae Parira

888. Bukti P-888 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Pandiangan, Kecamatan Lae Parira;
889. Bukti P-889 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Pandiangan, Kecamatan Lae Parira;
890. Bukti P-890 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Kentara, Kecamatan Lae Parira;

891. Bukti P-891 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Sempung Polling, Kecamatan Lae Parira;

Kecamatan Siempat Nempu

892. Bukti P-892 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Jumantuang, Kecamatan Siempat Nempu;
893. Bukti P-893 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa JUMA TEGUH, Kecamatan Siempat Nempu;
894. Bukti P-894 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Juma Teguh, Kecamatan Siempat Nempu;

Kecamatan Pegagan Hilir

895. Bukti P-895 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Lingga Raja II, Kecamatan Pegagan Hilir;
896. Bukti P-896 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Lingga Raja II, Kecamatan Pegagan Hilir;
897. Bukti P-897 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Kuta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir;
898. Bukti P-898 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir;

Kecamatan Parbuluan

899. Bukti P-899 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 014, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan;

Kecamatan Sidikalang

900. Bukti P-900 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 027, Desa Sidikalang, Kecamatan Sidikalang;
901. Bukti P-901 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sidikalang, Kecamatan Sidikalang;
902. Bukti P-902 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 020, Desa Sidikalang, Kecamatan Sidikalang;
903. Bukti P-903 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang;

904. Bukti P-904 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang;
905. Bukti P-905 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Bintang Mersada, Kecamatan Sidikalang;
906. Bukti P-906 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Bintang Mersada, Kecamatan Sidikalang;
907. Bukti P-907 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang;
908. Bukti P-908 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang;
909. Bukti P-909 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 020, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang;
910. Bukti P-910 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang;
911. Bukti P-911 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang;
912. Bukti P-912 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang;
913. Bukti P-913 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 014, Desa Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang;
914. Bukti P-914 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang;
915. Bukti P-915 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 018, Desa Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang;
916. Bukti P-916 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 026, Desa Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang;
917. Bukti P-917 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang;

KABUPATEN ASAHAN

Kecamatan Simpang Empat

918. Bukti P-918 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 45, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat;

919. Bukti P-919 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 33, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat;
920. Bukti P-920 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 32, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat;
921. Bukti P-921 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 28, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat;
922. Bukti P-922 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 17, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat;
923. Bukti P-923 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 12, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat;
924. Bukti P-924 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 11, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat;
925. Bukti P-925 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat;
926. Bukti P-926 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat;
927. Bukti P-927 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat;
928. Bukti P-928 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 13, Desa Silom Lom, Kecamatan Simpang Empat;
929. Bukti P-929 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 21, Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat;
930. Bukti P-930 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 19, Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat;
931. Bukti P-931 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat;
932. Bukti P-932 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 17, Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat;
933. Bukti P-933 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Perkebunan Hessa, Kecamatan Simpang Empat;

934. Bukti P-934 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Perkebunan Suka Raja, Kecamatan Simpang Empat;

Kecamatan Air Batu

935. Bukti P-935 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 17, Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu;
936. Bukti P-936 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Pinang Ripan, Kecamatan Air Batu;
937. Bukti P-937 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu;
938. Bukti P-938 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu;
939. Bukti P-939 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 14, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu;
940. Bukti P-940 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 015, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu;
941. Bukti P-941 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu;
942. Bukti P-942 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu;
943. Bukti P-943 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Pulau Pule, Kecamatan Air Batu;

Kecamatan Pulau Rakyat

944. Bukti P-944 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Ofa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat;
945. Bukti P-945 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Tunggul 45, Kecamatan Pulau Rakyat;
946. Bukti P-946 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Tunggul 45, Kecamatan Pulau Rakyat;
947. Bukti P-947 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa OriKA, Kecamatan Pulau Rakyat;

Kecamatan Bandar Pulau

948. Bukti P-948 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Gunung Berkat, Kecamatan Bandar Pulau;
949. Bukti P-949 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Perkebunan Aek Tarum, Kecamatan Bandar Pulau;
950. Bukti P-950 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Perkebunan Aek Tarum, Kecamatan Bandar Pulau;
951. Bukti P-951 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Perkebunan Aek Tarum, Kecamatan Bandar Pulau;
952. Bukti P-952 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Padang Pulau, Kecamatan Bandar Pulau;
953. Bukti P-953 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau;
954. Bukti P-954 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau;
955. Bukti P-955 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Gajah Sakti, Kecamatan Bandar Pulau;
956. Bukti P-956 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Gajah Sakti, Kecamatan Bandar Pulau;
957. Bukti P-957 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Huta Rao, Kecamatan Bandar Pulau;

Kecamatan Buntu Pane

958. Bukti P-958 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Karya Ambalutu, Kecamatan Buntu Pane;
959. Bukti P-959 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Karya Ambalutu, Kecamatan Buntu Pane;
960. Bukti P-960 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Ambalutu, Kecamatan Buntu Pane;
961. Bukti P-961 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane;
962. Bukti P-962 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane;

Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

963. Bukti P-963 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Tomuan Holbung, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
964. Bukti P-964 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Suka Makmur, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
965. Bukti P-965 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Suka Makmur, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
966. Bukti P-966 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Suka Makmur, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
967. Bukti P-967 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Suka Makmur, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
968. Bukti P-968 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sei Nadoras, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;

Kecamatan Aek Kuasan

969. Bukti P-969 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan;
970. Bukti P-970 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan;
971. Bukti P-971 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan;
972. Bukti P-972 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan;
973. Bukti P-973 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan;
974. Bukti P-974 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Rawa Sari, Kecamatan Aek Kuasan;
975. Bukti P-975 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Aek Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasan;
976. Bukti P-976 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Aek Loba Afdeling I, Kecamatan Aek Kuasan;

Kecamatan Kota Kisaran Barat

977. Bukti P-977 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
978. Bukti P-978 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
979. Bukti P-979 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 07, Desa Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
980. Bukti P-980 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Dadimulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
981. Bukti P-981 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 01, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
982. Bukti P-982 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 05, Desa Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
983. Bukti P-983 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Bunut, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
984. Bukti P-984 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
985. Bukti P-985 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 06, Desa Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
986. Bukti P-986 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sidodadi, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
987. Bukti P-987 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 014, Desa Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
988. Bukti P-988 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 015, Desa Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
989. Bukti P-989 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
990. Bukti P-990 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat;

Kecamatan Kota Kisaran Timur

991. Bukti P-991 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Kisaran Timur, Kecamatan Kota Kisaran Timur;

992. Bukti P-992 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Kisaran Timur, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
993. Bukti P-993 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 023, Desa Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
994. Bukti P-994 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 011, Desa Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
995. Bukti P-995 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 030, Desa Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
996. Bukti P-996 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 026, Desa Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
997. Bukti P-997 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
998. Bukti P-998 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 013, Desa Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
999. Bukti P-999 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 020, Desa Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
1000. Bukti P-1000 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 04, Desa Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
1001. Bukti P-1001 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 03, Desa Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
1002. Bukti P-1002 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 012, Desa Karang Anyer, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
1003. Bukti P-1003 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Karang Anyer, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
1004. Bukti P-1004 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 014, Desa Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur;

1005. Bukti P-1005 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
1006. Bukti P-1006 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 018, Desa Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur;

Kecamatan Aek Ledong

1007. Bukti P-1007 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 010, Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong;
1008. Bukti P-1008 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 02, Desa Aek Nabuntu, Kecamatan Aek Ledong;
1009. Bukti P-1009 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong;
1010. Bukti P-1010 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 08, Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong;
1011. Bukti P-1011 : Fotokopi formulir model C.Hasil DPR, TPS 09, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Ledong;
1012. Bukti P-1012 : Fotokopi tanda terima Surat DPP PPP tertanggal 20 Maret 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu RI;
1013. Bukti P-1013 : Fotokopi tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 59/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;

- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;
- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon tidak menjelaskan secara rinci adanya pelanggaran yang berkaitan dengan perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda (vide angka 17 halaman 7 permohonan teregistrasi dan perbaikan permohonan) di mana Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. ... dst ... dst ...”

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* tidak menyebutkan secara rinci apa yang menjadi keberatan Pemohon di mana Pemohon hanya mendalilkan adanya perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada partai lain (*in casu* Partai Garuda) akibat kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon. Andaiapun benar terjadi kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon—*quad non*—Pemohon tidak menyebutkan *locus* di mana dan TPS mana saja kesalahan perhitungan tersebut terjadi serta berapa suara yang berpindah di tiap-tiap TPS;
- 3) Bahwa selanjutnya terhadap permasalahan tersebut, Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi, namun demikian Pemohon tidak menyebutkan secara tegas dan jelas dalam Permohonannya dan diajukan ke Bawaslu Provinsi mana, kapan hari, tanggal dan waktu (*tempus*) Pemohon mengajukan keberatan tersebut.
- 4) Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka permohonan Pemohon haruslah dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan ini. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap

dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Praktik pemindahan suara Pemohon ke Partai Garuda, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR di Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II dan Sumatera Utara III Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
(Bukti T-1)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA VERSI PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA UTARA I, SUMATERA UTARA II & SUMATERA UTARA III PROVINSI SUMATERA UTARA.

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR RI SUMATERA UTARA I, SUMATERA UTARA II & SUMATERA UTARA III PROVINSI SUMATERA UTARA.

No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan		Perolehan Suara Partai Garda Republik Indonesia	
		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon
1.	Sumatera Utara I	43.991	48.978	5.007	20
2.	Sumatera Utara II	10.622	16.042	5.621	201
3.	Sumatera Utara III	38.425	44.425	6.195	195

3. Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan hasil suara di atas, Pemohon mendalilkan terjadinya perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda sekaligus juga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon di

Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II dan Sumatera Utara III. Menurut Termohon, terjadinya perpindahan dan pengurangan suara adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**. Terhadap hal tersebut dapat Termohon terangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menegaskan tentang adanya perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda sebanyak 4.987 suara pada Dapil Sumatera Utara I, 5.420 suara pada Dapil Sumatera Utara II, dan 6.000 suara pada Dapil Sumatera Utara III selebihnya (halaman 6 dan halaman 7 permohonan) adalah **tidak benar dan tidak berdasar**;
- b. Bahwa Pemohon tidak secara jelas dan lengkap menyampaikan pada tahapan mana proses pemindahan suara Pemohon ke Partai Garuda itu terjadi. Lebih-lebih, di *locus* mana dugaan pergeseran suara Pemohon ke Partai Garuda itu dilakukan, TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau nasional? Pemohon sama-sekali tidak menerangkannya;
- c. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- d. Bahwa faktanya, tidak terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon ke Partai Garuda, baik di Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, maupun Sumatera Utara III (Bukti T-4, T-6, T-7, dan T-8);
- e. Bahwa saksi mandat Pemohon telah pula membubuhkan tanda tangan pada proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten untuk Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III (Bukti T-6 s.d. T-8);
- f. Bahwa sampai dengan proses penetapan hasil perolehan suara di tingkat provinsi juga tidak terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon ke Partai Garuda (Bukti T-4);

- g. Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Provinsi Sumatera Utara, saksi mandat Pemohon meminta untuk diadakan penghitungan ulang. Akan tetapi, saksi mandat Pemohon tidak memiliki bukti yang valid (yang asli didapatkan dari TPS) untuk dapat disandingkan dengan C. Hasil Termohon. Oleh karena itu, Termohon tidak bisa memenuhi permintaan Pemohon;
- h. Bahwa pada akhirnya saksi mandat Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi yang pada pokoknya menyampaikan menolak hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan beberapa alasan. Akan tetapi, menurut Termohon, alasan-alasan penolakan dari saksi mandat Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum (Bukti T-5);
- i. Bahwa menurut data yang dimiliki oleh Termohon, data yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data hasil rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 yang dilaksanakan di Hotel Le Polonia Medan (Bukti T-4);
- j. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktik perpindahan dan pengurangan suara pada Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III yang dilakukan Termohon, **tidak terbukti**.
- k. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait laporan maupun temuan tentang perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No	DAFIL	Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan Suara Partai Garda Republik Indonesia
1.	Sumatera Utara I	43.991	5.007
2.	Sumatera Utara II	10.622	5.621
3.	Sumatera Utara III	38.425	6.195

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-.1 sampai dengan bukti T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dari setiap TPS Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL PROV-DPR PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai berikut: Dapil Sumatera Utara I; Dapil Sumatera Utara II; Dapil Sumatera Utara III;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL KABKO-DPR DAPIL SUMATERA UTARA I, sebagai berikut 1. Kabupaten Deli Serdang; 2. Kabupaten Serdang Bedagai; 3. Kota Medan; 4. Kota Tebing Tinggi;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL KABKO-DPR DAPIL SUMATERA UTARA II, sebagai berikut: 1. Kabupaten Tapanuli Tengah; 2. Kabupaten Tapanuli Utara; 3. Kabupaten Tapanuli Selatan; 4. Kabupaten Nias; 5. Kabupaten Labuhanbatu; 6. Kabupaten Toba; 7. Kabupaten Mandailing Natal; 8. Kabupaten Nias Selatan; 9. Kabupaten

- Humbang Hasundutan; 10. Kabupaten Samosir; 11. Kabupaten Padang Lawas Utara; 12. Kabupaten Padang Lawas; 13. Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 14. Kabupaten Labuhanbatu Utara; 15. Kabupaten Nias Utara; 16. Kabupaten Nias Barat; 17. Kota Sibolga; 18. Kota Padang Sidempuan; 19. Kota Gunung Sitoli;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL KABKO-DPR DAPIL SUMATERA UTARA III, sebagai berikut: 1. Kabupaten Langkat; 2. Kabupaten Karo; 3. Kabupaten Simalungun; 4. Kabupaten Asahan; 5. Kabupaten Dairi; 6. Kabupaten Pakpak Bharat; 7. Kabupaten Batu Bara; 8. Kota Pematang Siantar; 9. Kota Tanjung Balai; 10. Kota Binjai.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima dan menindaklanjuti penanganan pelanggaran yang berasal dari 255 Laporan dan 49 Temuan serta 31 Permohonan Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari 11 Permohonan Penyelesaian Sengketa yang ditangani Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan 20 Permohonan Penyelesaian Sengketa yang ditangani Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dapat disampaikan pada Tabel di bawah ini :

No	Sumber	Provinsi Sumatera Utara	Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Laporan	18	237	255
2.	Temuan	9	40	49
3.	Sengketa	11	20	31

A. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

No	Laporan	Registrasi	Tidak Registrasi	Jumlah
1	Provinsi Sumatera Utara	4	14	18
2	Bawaslu Kabupaten/Kota	113	124	237
Jumlah		117	138	255

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak pernah menerima Laporan yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan.

A. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber dari Temuan.

No	Temuan	Registrasi	Tidak Registrasi	Jumlah
1	Provinsi Sumatera Utara	7	2	9
2	Bawaslu Kabupaten/Kota	40	0	40
Jumlah		47	2	49

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak ada menangani Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.

A.3. Tindaklanjut Penyelesaian Sengketa.

No	Permohonan Sengketa	Registrasi	Tidak Registrasi	Jumlah
1	Provinsi Sumatera Utara	11	0	11
2	Bawaslu Kabupaten/Kota	20	0	20
Jumlah		31	0	31

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak pernah menerima dan menangani Permohonan Sengketa Proses yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon.

B. Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan **Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024**, pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III, Provinsi Sumatera Utara (Konversi PT 4%) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi pada tanggal 4 s.d 14 Maret 2024 yang dilaksanakan di Le Polonia Hotel Medan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Daerah Pemilihan Sumatera Utara I yang terdiri dari Kabupaten Deli Serdang sebanyak 17300 suara, Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 14442, Kota Medan sebanyak 11299, Kota Tebing Tinggi sebanyak 950 yang dirincikan sebagai berikut :

Daerah Pemilihan Sumatera Utara I	
Kabupaten/Kota	Perolehan Suara PPP
Kabupaten Deli Serdang	17300
Kabupaten Serdang Bedagai	14442

Kota Medan	11299
Kota Tebing Tinggi	950
Jumlah Akhir	43991

Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi pada tanggal 4 s.d 14 Maret 2024 yang dilaksanakan di Le Polonia Hotel Medan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang terdiri dari Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 346 suara, Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 104 suara, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 823 suara, Kabupaten Nias sebanyak 119 suara, Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 1870, Kabupaten Toba sebanyak 92 suara, Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 2455 suara, Kabupaten Nias Selatan sebanyak 105 suara, Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 60 suara, Kabupaten Samosir sebanyak 40 suara, Kabupaten Padanglawas Utara sebanyak 608 suara, Kabupaten Padang Lawas sebanyak 1274 suara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 1059 suara, Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 562 suara, Kabupaten Nias Utara sebanyak 63 suara, Kabupaten Nias Barat sebanyak 43 suara, Kota Sibolga sebanyak 177 suara, Kota Padangsidempuan sebanyak 759 suara, Kota Gunung Sitoli sebanyak 63 suara, yang dirincikan dalam tabel di bawah ini:

Daerah Pemilihan Sumatera II	
Kabupaten/Kota	Perolehan Suara PPP
Kabupaten Tapanuli Tengah	346
Kabupaten Tapanuli Utara	104
Kabupaten Tapanuli Selatan	823
Kabupaten Nias	119
Kabupaten Labuhanbatu	1870
Kabupaten Toba	92
Kabupaten Mandailing Natal	2455

Kabupaten Nias Selatan	105
Kabupaten Humbang Hasundutan	60
Kabupaten Samosir	40
Kabupaten Padang Lawas Utara	608
Kabupaten Padang Lawas	1274
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	1059
Kabupaten Labuhan Batu Utara	562
Kabupaten Nias Utara	63
Kabupaten Nias Barat	43
Kabupaten Sibolga	177
Kabupaten Padang Sidempuan	759
Kota Gunung Sitoli	63
Jumlah Akhir	10622

Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi pada tanggal 4 s.d 14 Maret 2024 yang dilaksanakan di Le Polonia Hotel Medan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang terdiri dari Kabupaten Tapanuli Langkat sebanyak 8106 suara, Kabupaten Karo sebanyak 435 suara, Kabupaten Simalungun sebanyak 4348 suara, Kabupaten Asahan sebanyak 8717 suara, Kabupaten Dairi sebanyak 487 suara, Kabupaten Pakpak Barat sebanyak 167 suara, Kabupaten Batu Bara 7706 suara, Kota Pematang Siantar sebanyak 871 suara, Kota Tanjung Balai sebanyak 4383 suara, dan Kota Binjai sebanyak 3205 suara, yang dirincikan dalam tabel di bawah ini:

Daerah Pemilihan Sumatera III	
Kabupaten/Kota	Perolehan Suara PPP
Kabupaten Langkat	8106
Kabupaten Karo	435
Kabupaten Simalungun	4348
Kabupaten Asahan	8717
Kabupaten Dairi	487

Kabupaten Pakpak Barat	167
Kabupaten Batu Bara	7706
Kota Pematang Siantar	871
Kota Tanjung Balai	4383
Kota Binjai	3205
Jumlah Akhir	38425

B.1.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pencegahan dengan melaksanakan 2 (dua) kali pelatihan saksi Peserta Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2023 di Karibia Hotel and Boutiq Medan dan pada tanggal 6 Februari 2024 di Hotel Radisson Medan (Bukti PK.3-1)

B.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada 4 Maret 2024 sampai dengan 14 Maret 2024 bertempat di Le Polonia Hotel Medan, berdasarkan D.Hasil Salinan Provinsi Sumatera Utara untuk Anggota DPR RI Partai Persatuan Pembangunan Dapil Sumatera Utara I sebanyak 43991 suara sedangkan Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 5007 suara, Dapil Sumatera Utara II Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 10622 suara Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 5621 suara, Dapil Sumatera Utara III Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 38425 suara, Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 6195 suara, diterangkan pada tabel berikut: (Bukti PK.3-2)

No.	DAFIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP	PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA

1	SUMATERA UTARA 1	43991	5007
2	SUMATERA UTARA 2	10622	5621
3	SUMATERA UTARA 3	38425	6195

B.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada 4 Maret 2024 sampai dengan 14 Maret 2024 bertempat di Le Polonia Hotel Medan Saksi Partai Persatuan Pembangunan ada menyampaikan keberatan yang dicatatkan dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Saksi KPU. (Bukti PK.3-3).

B.1.4. Bahwa keberatan yang diajukan Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Provinsi Sumatera Utara adalah menolak hasil Rapat Pleno Terbuka, rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara pada pemilu yang terindikasi pimpinan sidang arogan, Menolak hasil Rekapitulasi di seluruh kepulauan Nias, terkhusus di Kabupaten Nias Selatan untuk seluruh hasil penghitungan perolehan suara, KPU Sumut tidak mengindahkan PKPU 5 tahun 2004 terkait dengan Rekomendasi saran dari Bawaslu Sumut serta Meminta KPU RI untuk meminta Rekomendasi Bawaslu Sumut terkait C Hasil Fotocopy bisa dijadikan Barang bukti pembanding data sengketa. (Bukti PK.3-4)

B.2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 6 poin 15 dan 16 pada pokoknya menyatakan **di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II dan Sumatera Utara III Provinsi Sumatera Utara telah terjadi**

perpindahan suara Partai Persatuan Pembangunan kepada suara Partai Garda Republik Indonesia yang diakibatkan kesalahan penghitungan oleh Termohon.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerangkan sebagai berikut:

B.2.1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Provinsi ditutup, pimpinan sidang mempersilahkan kepada seluruh saksi peserta Pemilu yang hadir untuk mencatatkan keberatannya pada Formulir Model D. Kejadian Khusus / Keberatan Saksi KPU.

B.2.2. Bahwa kemudian seluruh saksi peserta Pemilu yang hadir menyampaikan/mencatatkan keberatannya pada Formulir Model D. Kejadian Khusus / Keberatan Saksi KPU termasuk saksi Partai Persatuan Pembangunan. Namun dari beberapa poin keberatan yang dicatatkan tidak satupun yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon. (Bukti PK.3-5)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-3.1 sampai dengan bukti PK-3.5, sebagai berikut:

1. Bukti PK-3.1 : Fotokopi Berkas Laporan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu;
2. Bukti PK-3.2 : Fotokopi Model D. Prov-DPRD Prov tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari Kabupaten / Kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Sumatera Utara III;
3. Bukti PK-3.3 : Fotokopi Bundel Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
4. Bukti PK-3.4 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus / Keberatan Saksi KPU Partai Persatuan Pembangunan;
5. Bukti PK-3.5 : Fotokopi Bundel Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi seluruh peserta Pemilu;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide bukti P-1= BuktiT-1];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-1], sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I, Dapil Sumatera Utara II, dan Dapil Sumatera Utara III. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 167-01-17-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 17 [vide Bukti P-2], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon mendalilkan telah terjadi perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda akibat dari kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon. Namun, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai

pelanggaran apa saja yang berkaitan dengan perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda, serta Pemohon juga tidak menguraikan mengenai *locus* atau TPS tempat terjadinya kesalahan penghitungan suara tersebut serta tidak menyebutkan jumlah suara yang berpindah pada tiap-tiap TPS.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan mengenai jumlah perolehan suara Pemohon yang berpindah secara tidak sah kepada Partai Garuda di Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II dan Sumatera Utara III. Menurut Pemohon hal ini memengaruhi perolehan suara Pemohon secara nasional yang menyebabkan Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebesar 4%. Menurut Termohon perolehan suara Pemohon secara nasional sebesar 5.878.777 yang setara dengan 3,87% sehingga Pemohon kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau setara dengan 0,13%. Dalam permohonannya, Pemohon telah menyandingkan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda menurut Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II dan Sumatera Utara III. Dari persandingan tersebut Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Garuda di Dapil Sumatera Utara I sebanyak 4.987 suara berakibat pada berkurangnya perolehan suara Pemohon dari 48.978 suara menjadi 43.991 suara, kemudian penambahan perolehan suara bagi Partai Garuda di Dapil Sumatera Utara II sebanyak 5.420 suara berakibat pada berkurangnya perolehan suara Pemohon dari 16.042 suara menjadi 10.622 suara selanjutnya telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Garuda di Dapil Sumatera Utara III sebanyak 6.000 suara berakibat pada berkurangnya perolehan suara Pemohon dari 44.425 suara menjadi 38.425 suara. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas perihal pengurangan suara bagi Pemohon dan penambahan suara bagi Partai Garuda tersebut diperoleh. Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kesalahan penghitungan itu terjadi. Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci pada tingkatan apa saja dan tempat (*locus*) mana saja serta dengan cara

bagaimana kejadian perpindahan suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan itu terjadi, apakah perpindahan itu terjadi di tingkat TPS, tingkat PPS, tingkat PPK, tingkat Kabupaten/Kota ataupun tingkat Provinsi.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.10]** di atas, Permohonan pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan memadai tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur*);

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon kabur;

[4.7] Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **21.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota,

dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani

ttd.

Suryo Gilang Romadlon



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id